



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

P U T U S A N

Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Johan Patrix Tuela, S.E.
Pangkat/NRP	: Mayor Laut (P) /15451/P
Jabatan	: Dpb Denma
Kesatuan	: Koarmada I
Tempat, tanggal lahir	: Kupang, 13 Agustus 1977
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Protestan
Tempat tinggal	: Mess Denma AL Koarmada I Jakarta Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Lantamal III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/1/2019 tanggal 25 Januari 2019.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Lantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/II/2019 tanggal 1 Februari 2019.
3. Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Sementara sejak tanggal 5 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Komandan Lantamal III selaku Papera Nomor : Kep/17/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/18/IX/2020 tanggal 4 September 2020, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 14 bulan September tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal 4 Januari tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2000 sembilan belas bertempat di Lantamal III Koarmada I Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



“Barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan, kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 47 tahun 2001 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian ditugaskan di Dikpasis Dpb Denma AAL, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Faslabuh Lantamal III Jakarta dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 15451/P.

b. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasubdis Faslabuh Disyahal Lantamal III Jakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan fasilitas pelabuhan untuk lepas sandar, KRI diwilayah Jakarta, termasuk Kapal Perang Asing.
- 2) Berkoordinasi dengan kepanduan atau syahbandar yang ada di Tanjung Priuk, semua kegiatan tersebut dilaporkan kepada Kadis Syahal Lantamal III Jakarta.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Letkol Laut (P) Marvill Marfel NRP 15413/P) sekira tahun 1998 pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan Taruna AAL angkatan 47 di Bumi Moro Surabaya dalam hubungan satu litching dan dengan Saksi-3 (Kik Isy Matius Jhon Feri Y. NRP 114389) Terdakwa kenal pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cucut-866 pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

d. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi-2 dan keluarganya berkunjung ke rumah Terdakwa di apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa menyampaikan permintaan bantuan kepada Saksi-2 untuk mengirimkan posisi KRI Guskamla untuk membantu pekerjaan dinas Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis faslabuh Lantamal III, kemudian Saksi-2 menyanggupinya.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk bertemu dengan Terdakwa di salah satu *Food Court* A2 Batam, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan temannya yang bernama Sdr. Joko, kemudian pada saat Saksi-2 akan pulang Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyampaikan "ini uang buat sangu atau uang saku", setelah itu Saksi-2 pulang ke rumah.

f. Bahwa pada tanggal 14, 15 dan tanggal 26 bulan September 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telephone nomor 081230895544 kepada nomor HP Saksi-2 dengan nomor 085289890369 menyampaikan kepada Saksi-2 agar mengirimkan posisi unsur KRI kemudian Saksi-2 jawab "ok", setelah itu Saksi-2 mengirimkan posisi unsur KRI yang sudah Saksi-2 dapatkan dari anggota Saksi-2 yang sedang jaga pada saat itu di Puskodal Guskamla Koarmada I yaitu Saksi-4 (Kopka Eta Nasrio Eka Putra) dan Saksi-5 (Pelda SAA Sueko Purwanto) melalui *WhatsApp*.

g. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui telephone menyampaikan permintaannya untuk mengirimkan posisi unsur KRI, setelah itu Saksi-2 mengirimkan posisi unsur KRI kepada Terdakwa yang sudah Saksi-2 dapat dari anggota Saksi-2 yang sedang melaksanakan tugas jaga pada saat itu di Puskodal Guskamla Koarmada I yaitu Saksi-6 (Sertu Pdk Muhammad Rizki, S.H) melalui *WhatsApp*.

h. Bahwa Saksi-3 mengirimkan data gelar unsur KRI wilayah Koarmada I kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali pada bulan November 2018, bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019 melalui HP android Saksi-3 merk Xiaomi via *WhatsApp* dengan nomor telepon 082169424443 ke HP Terdakwa dengan nomor 081230895544.

i. Bahwa Saksi-3 mendapatkan unsur KRI wilayah Koarmada I dari satu litching Saksi-3 yang berada di KRI PRA-726 atas nama Kopda Isy Khamzah (Saksi-8) dan Kik Tlg Sukristanto (Saksi-7) karena pada saat itu KRI Cucut-866 sedang dalam perbaikan di JICT 2 dan untuk radio kom KRI dimatikan atau tutup radio, kemudian Saksi-3 meminta kepada Saksi-8 dan Saksi-7 untuk mengirimkan data gelar unsur KRI wilayah Koarmada I, setelah itu Saksi-8 dan Saksi-7 memonitor posisi unsur-unsur KRI yang berada di wilayah barat melalui Radio HF yang ada di KRI PRA-726, selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-7 me-record posisi unsur tersebut kemudian difoto menggunakan HP yang selanjutnya dikirimkan kepada Saksi-3 melalui *WhastApp* dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dari Klk Sukristanto (Saksi-7)

a) Pada tanggal 17 November 2018, pada saat KRI PRA-726 melaksanakan tugas operasi BKO Guskamla Koarmada I wilayah barat dan bersandar di Dermaga Lantamal Belawan Saksi-3 menghubungi Saksi-7 melalui telephone via *WhatsApp* untuk meminta posisi unsur KRI wilayah Koarmada I menggunakan HP via *WhatsApp* kemudian sekiranya pukul 06.09 WIB Saksi-3 menerima gelar unsur KRI wilayah Koarmada I dari Saksi-7, setelah menerima data gelar unsur KRI tersebut selanjutnya Saksi-3 kirimkan kepada Terdakwa menggunakan HP Saksi-3 via *WhatsApp*.

b) Pada tanggal 18 November 2018 pada saat KRI PRA-726 masih berada di Dermaga Lantamal Belawan, Saksi-3 menghubungi Saksi-7 melalui telephone via *WhatsApp* untuk meminta posisi unsur KRI wilayah Koarmada I menggunakan HP via *WhatsApp*, kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 menerima data gelar unsur KRI wilayah Koarmada I dari Saksi-7, setelah menerima data gelar unsur KRI tersebut selanjutnya Saksi-3 kirimkan kepada Terdakwa menggunakan HP Saksi-3 via *WhatsApp*.

c) Pada tanggal 2 Desember 2018 sekira pukul 06.00 WIB, pada saat KRI PRA-726 sedang melaksanakan patroli di sekitar perairan Kepri, Saksi-3 menghubungi Saksi-7 melalui telephone untuk meminta posisi unsur KRI wilayah Koarmada I, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 menerima data gelar unsur KRI wilayah Koarmada I dari Saksi-7, setelah menerima data gelar unsur KRI tersebut selanjutnya Saksi-3 kirimkan kepada Terdakwa menggunakan HP Saksi-3 via *WhatsApp*.

d) Pada tanggal 15 Desember 2018 pada saat KRI PRA-726 sedang melaksanakan latihan Penyapuan Ranjau di perairan Kepri, Saksi-3 kembali menghubungi Saksi-7 melalui telephone untuk meminta posisi unsur KRI wilayah Koarmada I, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi-3 menerima data gelar unsur KRI wilayah Koarmada I, setelah menerima data gelar unsur KRI tersebut selanjutnya Saksi-3 kirimkan kepada Terdakwa menggunakan HP Saksi-3 via *WhatsApp*.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



2) Dari Kopda Isy Khamzah (Saksi-8)

a) Pada tanggal 15 Desember 2018, pada saat KRI PRA-726 melaksanakan latihan Penyapuan Ranjau di perairan Pulau Mantang Wijayah Kepri, Saksi-3 menghubungi Saksi-8 via Telephone untuk meminta posisi unsur KRI wilayah Koarmada I, kemudian sekira pukul 18.21 WIB Saksi-3 menerima data gelar unsur KRI wilayah Koarmada I dari Saksi-8, setelah menerima data gelar unsur KRI tersebut selanjutnya Saksi-3 kirimkan kepada Terdakwa menggunakan HP Saksi-3 via *WhatsApp*.

b) Pada tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat KRI PRA-726 bersandar di Dermaga Beching Sahal Mentigi Tanjung uban, Saksi-3 menghubungi Saksi-8 kembali untuk meminta posisi unsur KRI wilayah Koarmada I, kemudian sekira pukul 18.22 Wib Saksi-3 menerima data unsur KRI wilayah Koarmada I dari Saksi-8, setelah menerima data gelar unsur KRI tersebut selanjutnya Sak3 kirimkan kepada Terdakwa menggunakan HP Saksi-3 via *WhatsApp*.

j. Bahwa seharusnya permintaan posisi data unsur-unsur KRI yang dikirimkan via *WhatsApp* tidak diperbolehkan karena bersifat rahasia dan seharusnya pengiriman data tersebut hanya melalui Radio HF yang ada di setiap KRI namun Saksi-3 memberikan data gelar unsur KRI wilayah Koarmada I kepada Terdakwa karena ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa yang berdinis di Syahal Lantamal III Jakarta yang mengatur keluar masuk KRI di wilayah Lantamal III Jakarta.

k. Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang dari Sdr. Joko sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam setiap pengawalan MICOL (minuman beralkohol) tanpa cukai.

l. Bahwa *Screenshot* dalam percakapan melalui WA (*WhatsApp*) dan tabel dislokasi unsur. KRI, Koarmada I merupakan permintaan Dislokasi Unsur KRI yaitu penempatan posisi unsur-unsur berdasarkan operasi yang sudah ditentukan oleh kodan dan lokasi atau sektor operasi yang ditentukan oleh kodan, dislokasi unsur meliputi unsur KRI yang ada di kodan (Komando Pengendalian baik Guspurla maupun Guskamla) tersebut, baik yang sedang melaksanakan operasi maupun sandar, kemudian unsur KRI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar akan menyebutkan nama wilayahnya (contoh : Belawan) dan apabila unsur KRI layar dengan menyebut titik referensinya (contoh : 197 RR 61,3. Baringan 197 dengan titik referensi Rembang-Rembang dengan jarak 6,3).

m. Bahwa pelaporan dislokasi unsur melalui pesan Singkat atau aplikasi *WhatsApp* tidak dibenarkan, pelaporan dislokasi unsur harus melalui orang dan prosedur yang berlaku yaitu persandian atau telegram untuk menghindari kebocoran data dan yang mempunyai hak untuk menerima Dislokasi unsur adalah Kasal, Asops Kasal, para Pangkotama serta pemimpin satuan pelaksana.

n. Bahwa dislokasi unsur merupakan kategori Rahasia sesuai dengan Perkasal Nomor : 22/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 di poin 26 A tingkat pengaman telegram.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 113 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa, Johan Patrix Tuela, S.E., Mayor Laut (P) 15451/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan, kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 113 Ayat (1) KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johan Patrix Tuela, S.E., Mayor Laut (P) 15451/P, tersebut dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Dislokasi unsur KRI yang dikirimkan oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kepada Saksi-2 kemudian diteruskan kepada Terdakwa.

b) 6 (enam) lembar Tabel Dislokasi unsur KRI Koarmada I yang dikirimkan oleh Saksi-7 dan Saksi-8 kepada Saksi kemudian diteruskan kepada Terdakwa.

c) 8 (delapan) lembar percakapan dalam WA (*WhatsApp*) dan pengiriman Dislokasi unsur KRI yang dikirimkan Terdakwa kepada Sdr. Johannes alias Joko dengan nomor kontak SUN ASEN di HP Xiaomi milik Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar foto HP Android merk Xiaomi Not 1 milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi milik Terdakwa.

dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

d. Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT.II/AL/IX/2020 tanggal 3 Desember 2020, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Johan Patrix Tuela, S.E. Mayor Laut (P) 15451/P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja untuk seluruhnya memberitahukan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, dan rencana-rencana yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya yang isinya, itu diketahui olehnya”

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi milik Terdakwa dikembalikan pada Terdakwa.

2) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Dislokasi unsur KRI yang dikirimkan oleh Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 kepada Saksi-1 kemudian diteruskan kepada Terdakwa.

b) 6 (enam) lembar Tabel Dislokasi unsur KRI Koarmada I yang dikirimkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi kemudian diteruskan kepada Terdakwa.

c) 8 (delapan) lembar percakapan dalam WA (*WhatsApp*) dan pengiriman Dislokasi unsur KRI yang dikirimkan Terdakwa kepada Sdr. Johannes alias Joko dengan Nomor kontak SUN ASEN di HP Xiaomi milik Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar foto HP Android merk Xiaomi Note 1 milik Terdakwa.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : APB/20-K/PMT-II/AL/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Marliah, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 33984/P.

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : APB/20-K/PMT.II/AL/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT.II/AL/IX/2020 tanggal 3 Desember 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri..

Menimbang : Bahwa atas permohonan bandingnya, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan memori banding.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 20-K/PMT.II/AL/IX/2020 tanggal 3 Desember 2020 serta Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 47 tahun 2001 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian ditugaskan di Dikpasis Dpb Denma AAL, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Faslabuh Disyahal Lantamal III Jakarta dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 15451/P.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Letkol Laut (P) Marvill Marfel NRP 15413/P) sekira tahun 1998 pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 47 Bumi Moro Surabaya dalam hubungan satu litching dan dengan Saksi-5 (Kik Isy Matius Jhon Feri Y. NRP 114389) Terdakwa kenal pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRICUCUT-866 pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasubdis Faslabuh Disyahal Lantamal III Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan fasilitas pelabuhan untuk lepas sadar KRI di wilayah Jakarta, termasuk Kapal Perang Asing.
- b. Berkoordinasi dengan kepanduan atau syahbandar yang ada di Tanjung Priuk, semua kegiatan tersebut dilaporkan kepada Kadis Syahal Lantamal III Jakarta.

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



4. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta data gelar unsur KRI Koarmada I kepada Saksi-1 yang saat itu berdinasi di Guskamla Koarmada I di Batam sebagai Kapuskodal dan kepada Saksi-5 (Kik Isy Mathius Jhon Fery Y) yang saat itu berdinasi di KRI CUCUT-866 Satrol Lantamal III Koarmada I sebagai anggota Kom KRI CUCUT-866.

5. Bahwa benar pada sekira bulan Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2018 Terdakwa meminta data unsur KRI Koarmada I kepada Saksi-1, kemudian pada sekira bulan November, Desember tahun 2018 dan bulan Januari tahun 2019 Terdakwa meminta data unsur KRI Koarmada I kepada Saksi-5, dengan cara sebagai berikut :

a. Saksi-1 (Letkol Laut (P) Marvill Marfel F.E.D., S.E., M.Tr. NRP 15413/P).

1) Pada sekira bulan Juli 2018 Saksi-1 dan keluarganya berkunjung ke rumah Terdakwa di Apartemen gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa menyampaikan permintaan yaitu berupa posisi dislokasi unsur KRI Guskamla untuk membantu pekerjaan dinas sebagai Kasubdis Paslabuh Lantamal III, kemudian Saksi-1 mengiyakan atau menyetujui, selanjutnya seminggu kemudian pada bulan Juli 2018 untuk tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan nomor 081230895544 kepada nomor HP Saksi-1 yaitu 085289890369 menyampaikan tolong kirimkan posisi unsur KRI, setelah itu Saksi-1 jawab "ok", kemudian sekira pukul 16.00.Wib dan pukul 21.00 Wib sebanyak 2 (dua) kali Saksi-2 mengirimkan posisi unsur KRI kepada Terdakwa dalam bentuk *WhatsApp* kepada Nomor HP Terdakwa dengan nomor 081388302020 .

2) Pada bulan Agustus 2018 yang tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat, Terdakwa meminta data posisi unsur KRI kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 mengirimkan posisi unsur KRI kepada Terdakwa dengan menggunakan HP dalam bentuk *WhatsApp* dengan nomor 085289890369 kepada nomor HP Terdakwa dengan Nomor 081230895544.

3) Pada bulan Agustus 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan permintaan posisi unsur KRI kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengirimkan Laporan posisi unsur KRI kepada Terdakwa dengan menggunakan HP dalam bentuk *WhatsApp* dengan nomor 085289890369 kepada nomor HP Terdakwa dengan nomor 081230895544.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada sekira bulan September dan Oktober tahun 2018 yang tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat, Terdakwa meminta data dislokasi unsur KRI kepada Saksi-1, dan dikirim oleh Saksi-1 dengan menggunakan HP dalam bentuk *WhatsApp* dengan nomor 085289890369 kepada nomor HP Terdakwa dengan nomor 081230895544.

b. Saksi-5 (Klk Isy Matius Jhon Feri Y NRP 114389).

1) Pada tanggal 17 November 2018 Terdakwa meminta kepada Saksi-5 untuk dikirimkan data dislokasi unsur KRI Koarmada I, kemudian sekira pukul 17.59 WIB Terdakwa menerima data posisi unsur KRI wilayah Koarmada I dari Saksi-5 dengan menggunakan HP dalam bentuk *WhatsApp* dengan nomor 082169424443 kepada nomor HP Terdakwa dengan nomor 081230895544.

2) Pada tanggal 18 November 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui telepon untuk meminta dikirimkan data dislokasi unsur KRI Koarmada I, kemudian sekira pukul 07.01 WIB Terdakwa menerima posisi unsur KRI Koarmada I dari Saksi-5 dengan jumlah kurang lebih ada 20 (dua puluh) unsur KRI yang Terdakwa terima dengan menggunakan HP dalam bentuk *WhatsApp* dengan nomor 082169424443 kepada nomor HP Terdakwa dengan nomor 081230895544

3) Pada tanggal 2 Desember 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui telepon untuk meminta dikirimkan data dislokasi unsur KRI Koarmada I, kemudian sekira pukul 07.01 WIB Terdakwa menerima posisi unsur KRI wilayah Koarmada I yang dikirim oleh Saksi-5 dengan menggunakan HP dalam bentuk *WhatsApp* dengan nomor 082169424443 kepada nomor HP Terdakwa dengan nomor 081230895544.

4) Pada tanggal 15 Desember 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui telepon untuk meminta dikirimkan data dislokasi unsur KRI Koarmada I, kemudian sekira pukul 18.21 WIB Terdakwa menerima data gelar unsur KRI Wilayah Koarmada I dari Saksi-5 dengan menggunakan HP dalam bentuk *WhatsApp* dengan nomor 082169424443 kepada nomor HP Terdakwa dengan nomor 081230895544.

5) Pada tanggal 15 Desember 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 melalui telepon untuk meminta dikirimkan data dislokasi unsur KRI Koarmada I, kemudian sekira pukul 19.42 WIB Terdakwa menerima data posisi unsur KRI wilayah Koarmada I dari Saksi-5 dengan jumlah unsur KRI

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



kurang lebih 20 (dua puluh) unsur KRI dengan menggunakan HP dalam bentuk *WhatsApp* dengan nomor 082169424443 kepada nomor HP Terdakwa dengan nomor 081230895544.

6) Pada tanggal 4 Januari 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 melalui telepon untuk meminta dikirimkan data dislokasi unsur KRI Koarmada I, kemudian sekira pukul 18.22 WIB Terdakwa menerima data gelar unsur KRI dari Saksi-5 dengan menggunakan HP dalam bentuk *WhatsApp* dengan nomor 082169424443 kepada nomor HP Terdakwa dengan nomor 081230895544.

6. Bahwa benar data unsur KRI dan tabel posisi unsur KRI Koarmada I yang Terdakwa terima baik dari Saksi-1 maupun Saksi-5 dalam bentuk *WhatsApp* kemudian Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Johannes alias Joko (Sun Asen) dengan menggunakan HP Xiaomi Terdakwa dalam bentuk WA (*WhatsApp*).

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyampaikan alasan mengapa Terdakwa meminta data unsur KRI kepada Saksi-1, Terdakwa hanya menyampaikan permintaan tersebut hanya untuk mendukung kedinasan Terdakwa sebagai Kasubdis Faslabuh Lantamal III Koarmada I yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur KRI yang ada di Wilayah Lantamal III terkait dukung labuh sandar dan kepada Saksi-5 Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan untuk apa dislokasi unsur KRI Koarmada I yang Terdakwa minta namun karena Saksi-5 adalah mantan anggota Terdakwa di KRI CUCUT-866 maka Saksi-5 selalu loyal dan memberikan apa yang Terdakwa butuhkan.

8. Bahwa benar data gelar unsur KRI adalah posisi koordinat KRI yang sedang berlayar atau menunjukkan di mana posisi KRI berada, data gelar unsur KRI merupakan klasifikasi rahasia dan yang berhak menerima informasi data gelar unsur KRI tersebut adalah Danguskamla Koarmada I, Kapuskodal dan Pimpinan Angkatan Laut.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meminta data Unsur KRI baik kepada Saksi-1 maupun Saksi-5, namun maksud dan tujuan Terdakwa meminta data gelar unsur KRI Koarmada I tersebut adalah merupakan bentuk asistensi Terdakwa terhadap Sdr. Joko (pemilik Kapal Hansen Samudra I) yang ada di Dabo Singkep Kepri yang Terdakwa kenal sejak Terdakwa berdinis di Lanal Dabo Singkep sebagai Palaksa sekira tahun 2013, Sdr. Joko mempunyai pekerjaan usaha transportir yang membawa Micol (minuman beralkohol) tanpa cukai dari perairan Singapura dibawa ke Palembang, di dalam perjalanan dari perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura sampai ke Palembang untuk menghindari pemeriksaan unsur KRI maka dari situlah Terdakwa membantu dengan menyiapkan dislokasi unsur KRI Koarmada I, bilamana Sdr. Joko meminta informasi tentang lokasi unsur KRI maka Terdakwa akan membantu untuk memberikan data tersebut, namun bilamana Sdr. Joko tidak minta Terdakwa juga tidak memberikannya.

10. Bahwa benar, sebelumnya pada bulan Agustus 2018 di tempat makan A 2 Food court Batam Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan uang saku saja, kemudian untuk Saksi-5 Terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk pengiriman Dislokasi unsur KRI Koarmada I, namun sekira bulan September 2018 Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi-5 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan ucapan terima kasih Terdakwa kepada Saksi-5 setelah Saksi-5 membantu pindahan alat-alat kantor milik teman Terdakwa dari Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara ke Komplek TNI AL Kodamar.

11. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang dari Sdr. Johannes alias Joko (Sun Asen) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam setiap pengawasan MICOL (minuman beralkohol) tanpa cukai.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI KMT-960, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan 3 (tiga) hari dalam perkara terbakarnya KRI KMT-960.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT.II/AL/IX/2020 tanggal 3 Desember 2020, sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang belum seimbang dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dikaitkan dengan keadaan-keadaan Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memanfaatkan status dan Jabatannya sebagai prajurit TNI AL yang berpangkat Pamen dengan menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa telah dimanfaatkan oleh temannya yaitu Sdr. Johannes alias Joko (Sun Asen) untuk melancarkan penyelundupan minuman beralkohol tanpa cukai.
2. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah beberapa kali memberikan/membocorkan informasi tentang kedudukan/dislokasi KRI kepada Sdr. Johannes alias Joko (Sun Asen) yang seharusnya dirahasiakan, berakibat merugikan negara dari sisi ekonomi dan membahayakan pertahanan, keamanan negara dan TNI.
3. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran minuman beralkohol ilegal dan telah merugikan negara dalam penerimaan pajak serta berdampak merusak moral generasi muda bangsa
4. Bahwa sebagai seorang Pamen Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membocorkan atau menginformasikan kedudukan/dislokasi KRI kepada pihak manapun.
5. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen seharusnya menjadi tauladan bagi bawahan dalam sikap, perilaku dan pikiran bukan malah sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik yaitu membocorkan rahasia menyangkut keamanan negara kepada Sdr. Johannes alias Joko (Sun Asen), oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tata kehidupan disiplin prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat alasan untuk memperbaiki pidananya yaitu dengan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tercantum barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi adalah milik terdakwa dikembalikan pada Terdakwa.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Android merk Xiaomi yang telah ditentukan statusnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk dikembalikan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberi pertimbangan tersendiri bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan apabila dikembalikan kepada Terdakwa dikhawatirkan data-data informasi kedudukan/dislokasi KRI yang ada pada memori Handphone tersebut dimunculkan dan dipergunakan kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab, untuk itu perlu diubah statusnya menjadi dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT.II/AL/IX/2020 tanggal 3 Desember 2020, atas nama Terdakwa Johan Patrix Tuela, S.E. Mayor Laut (P) NRP 15451/P, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu diubah dan diperbaiki yaitu sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengubah status penetapan barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) Handphone Android merk Xiaomi milik terdakwa.
- Menimbang** : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT.II/AL/IX/2020 tanggal 3 Desember 2020, atas nama Terdakwa Johan Patrix Tuela, S.E., Mayor Laut (P) NRP 15451/P, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.
- Menimbang** : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang** : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat** : Pasal 113 ayat (1) KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan**
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta Letkol Laut (KH/W) Mariah, S.H., M.H. NRP 33984/P.
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT.II/AL/IX/2020 tanggal 3 Desember 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengubah status penetapan barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi milik terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi :

- a. Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :


1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi milik Terdakwa.

dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT.II/AL/IX/2020 tanggal 3 Desember 2020, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.



Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor : 2-K/PMU/BDG/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh Kami, Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. dan Brigadir Jenderal TNI Weni Okianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Yudi Zachrumi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980000911167, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Agung Iswanto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Weni Okianto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Yudi Zachrumi, S.H.
Letkol Chk NRP 11980000911167